

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
BEBAN KERJA DOSEN**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2022**

IDENTITAS UNIVERSITAS PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 9 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33615 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Isin Mendiknas : 226/O/2002 Isin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VIII/2022/0150

Tentang PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022, dipandang perlu menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Permenristekdik No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT/01/02/TH/2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Pengalihan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB-TV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penempatan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.
- MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Beban Kerja Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022
Rektor,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 163061 22306

Terselenggara Kepada Yth :

- Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala SPH Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala BP/IPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Direktur Pustaka Sastra Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Dekan Fakultas di lingkungan Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Arap

KATA PENGANTAR

Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai institusi Perguruan Tinggi yang memiliki tugas memajukan bangsa melalui pendidikan, dituntut untuk terus bergerak dinamis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikannya. Profesionalitas dosen menjadi suatu tuntutan yang wajib jika pendidikan tinggi di Indonesia ingin berkembang dengan baik dan dinamis. Setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan dalam mengembangkan institusinya, maka pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen penilaian beban kerja dosen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan (4) hanya berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban kerja dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Buku Pedoman Evaluasi Beban Kerja Dosen ini disusun untuk mengavaluasi kinerja dosen sebagai seorang pendidik profesional dan ilmuwan. Evaluasi tersebut penting antara lain, sebagai bentuk akuntabilitas publik, mengingat setelah proses sertifikasi dosen yang dijalankan sejak 2012, sejak itu pula dosen dengan jabatan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Sementara itu, dosen yang profesional memperoleh tunjangan profesi pendidik pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen dan guru besar dalam menunaikan beban kerjanya tersebut sepadan dengan tambahan dana tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang selama ini telah diterimakan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Perbaikan akan senantiasa dilakukan sejalan dengan situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri. Buku pedoman ini akan referensi bagi kami untuk bisa menjalankan evaluasi beban kerja dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang akan mendatang.

Pekanbaru, 3 Agustus 2022
Kepala Badan Penjamin Mutu
Perencanaan & Pengembangan

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Monev	3
D. Sasaran	4
E. Waktu Pelaksanaan.....	4
F. Aspek yang Dinilai	4
BAB II Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen	5
A. Prosedur Evaluasi.....	5
B. Prinsip Evaluasi.....	6
C. Asesor.....	6
D. Periode Evaluasi.....	7
E. Unit Pelaksana Evaluasi.....	7
F. Laporan Hasil Evaluasi.....	8
BAB III Penutup	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi bidang: (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur pada semua bidang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan dapat terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen. Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktivitas sesuai dengan ilmu/keahlian yang bersangkutan. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut, maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang berkaitan langsung dengan bidang ilmu/keahlian dan yang tidak berkaitan langsung. Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)". Oleh karena itu, bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian, pengertian ini tidak menghilangkan hak bagi dosen untuk menggunakan kegiatan yang dinilai dalam usulan kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional dosen. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bilamana diperlukan. Penilaian beban kerja dilakukan untuk periode kegiatan tridharma perguruan tinggi selama satu tahun akademik, yaitu mulai dari awal semester genap tahun akademik sebelumnya sampai dengan akhir semester gasal tahun akademik pada saat penilaian beban kerja dilakukan, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk periode

penilaian satu tahun sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja pada periode penilaian berikutnya (khusus kegiatan yang belum selesai pada saat dilakukan penilaian). Penilaian periode tahun berikutnya hanya didasarkan pada sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya. Penilaian beban kerja dilakukan oleh asesor yang terdiri dari para dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen profesional). Seorang dosen akan dinilai oleh dua orang asesor yang memiliki jabatan fungsional minimum lektor kepala.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. PERMENDIKBUD RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

13. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
14. Surat Keputusan Menkowsabngpan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya
15. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

C. Tujuan Monev

Penetapan Pedoman Evaluasi BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru bertujuan untuk :

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melaksanakan beban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Dosen tetap (PNS dan Non PNS), (2) Guru Besar, (3) Asesor beban kinerja dosen, dan (4) Pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

E. Waktu Pelaksanaan

Monev beban kerja dosen dilakukan pada akhir semester ganjil dan genap dengan melihat hasil rekapitulasi penilaian laporan kinerja dosen di sister.htp.ac.id

F. Aspek-aspek yang dinilai

1. Jumlah Dosen tetap yang mengisi BKD tiap prodi
2. Jumlah Dosen tetap yang tidak mengisi BKD tiap prodi
3. Jumlah Dosen dengan hasil penilaian BKD memenuhi (12-16 SKS)
4. Jumlah Dosen dengan hasil penilaian BKD tidak memenuhi (kurang atau lebih dari 12-16 SKS)
5. Jumlah asesor yang mengisi BKD (Internal dan Eksternal)

BAB II

PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut ini.

1. Dosen mengisi laporan kinerja secara periodic di sister.htp.ac.id Laporan kinerja ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya.
2. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.
3. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat, maka laporan kinerja dianggap lolos dan asesor dapat memvalidasi penilaian dari dosen bersangkutan di sister.htp.ac.id
4. Apabila laporan kinerja dosen masih ada perbaikan, maka asesor menghubungi dosen untuk dilakukan revisi dan dilakukan penilaian Kembali oleh asesor sampai LKD memenuhi dan dapat divalidasi.
5. Admin BKD mensahkan hasil penilaian dari kedua asesor.
6. Dosen mengumpulkan Laporan Kinerja Dosen kepada admin BKD dalam bentuk soft file dan hard file.
7. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat seperti, atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan, maka laporan kinerja dianggap gagal dan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila dalam hal ini terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain, maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga

8. Operator BKD mendownload rekapitulasi LKD di sister.htp.ac.id
9. Rektor mengesahkan hasil rekapitulasi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dalam bentuk hardcopy dan hasil rekapitulasi LKD yang telah ditandatangani oleh rektor di Scan dan di upload di sister.htp.ac.id oleh admin BKD
10. Bagian Pelaporan SPMI melakukan monitoring setiap akhir semester ganjil dan genap setelah pengisian LKD
11. Bagian Pelaporan SPMI membuat laporan pelaksanaan monev
12. Ka BPMPP dan Bagian Pelaporan SPMI melaporkan hasil monev kepada pimpinan UHTP
13. Bagian Pelaporan SPMI menyerahkan laporan monev yang telah disahkan oleh pimpinan ke BPMPP
14. Rektor bersama-sama dengan pimpinan unit-unit pelayanan, fakultas dan prodi merumuskan rencana tindak lanjut terhadap hasil monev.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri
2. Meningkatkan profesionalisme dosen
3. Meningkatkan atmosfer akademik
4. Mendorong kemandirian perguruan tinggi

C. Asesor

1. Dosen yang masih aktif.
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Dirjen Diktis
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen.
4. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan.

6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri ataupun dari PT lain.
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai.
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

D. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

Waktu Penilaian dan Pelaporan

Tahapan	Sem Ganjil (Bulan)						Sem Genap (Bulan)					
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Dosen mengisi LKD												
Asesor menilai LKD												
Admin BKD merekapitulasi LKD												

E. Unit Pelaksana Evaluasi

Rektor menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana tersebut:

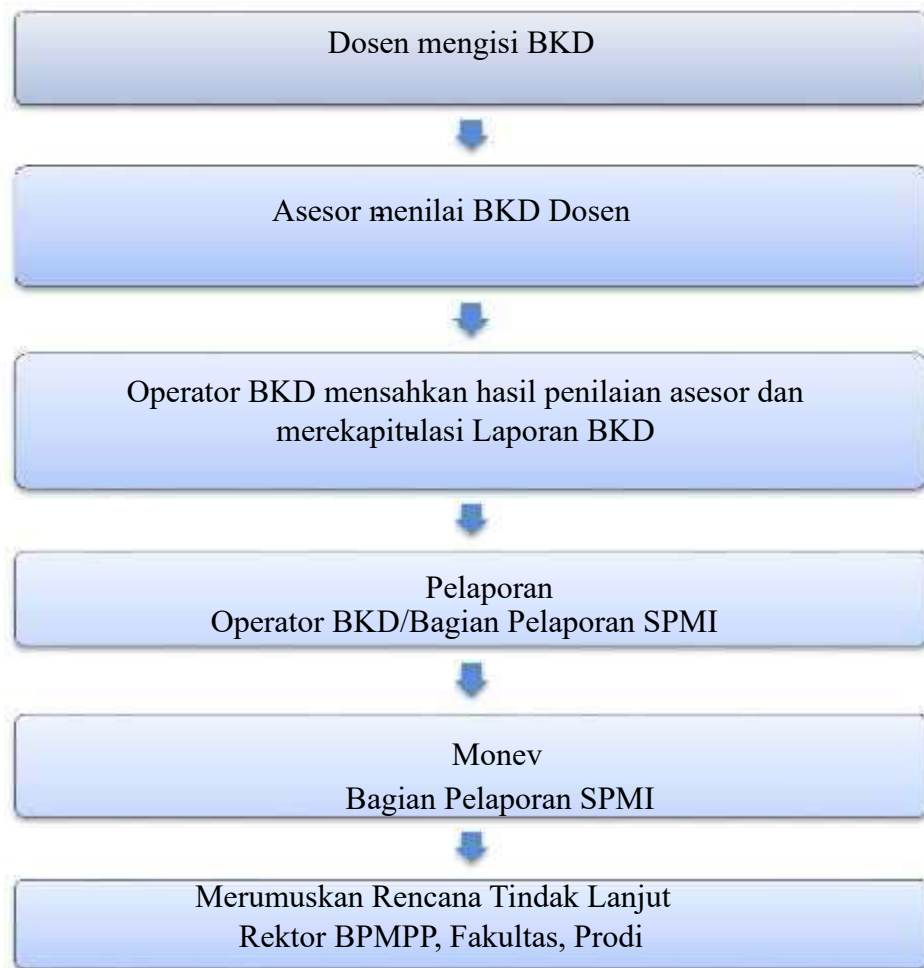
1. Merupakan lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi
2. Program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD

3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bersifat ad hoc.

F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan kepada Rektor setiap semester. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat.

DIAGRAM ALUR



-

BAB III

PENUTUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi beban kerja dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan setiap semester dengan tujuan untuk mengetahui dosen yang menyusun laporan kinerja dosen dan mencukupi beban kerja dosen (12-16 SKS). Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas institusi secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi Universitas yang bermutu dan berkualitas.